



PEMERINTAH KOTA MEDAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228
E-mail : sekretariat@pemekomedan.go.id, Website : www.pemekomedan.go.id

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 50
TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
MEDAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan akta Notaris Nomor 22 tanggal 6 September 2012 tentang perjanjian investasi dalam bentuk pemberian pinjaman Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan Pasar Tradisional Marelan Kecamatan Medan Marelan, Pasar Tradisional Jawa Kecamatan Medan Belawan dan Pasar Tradisional Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal di Kota Medan Antara Pusat Invesatasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Republik Indonsesia dan Pemerintah Kota Medan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) angka 5 Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, Pasar Jalan Jawa memperoleh dana rehabilitasi Pasar sebesar Rp. 895.000.000 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan hasil kajian dari Tim Pengkajian Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketiga dan dalam rangka pemerataan pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional di lingkungan Perusahaan Daerah Kota Medan maka dana rehabilitasi Pasar Jalan Jawa dipandang perlu dialihkan ke Pasar Labuhan, Pasar Sentosa Baru, Pasar Pendidikan, dan Pasar Sambu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 50) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

- (1) Dana penyertaan modal sebesar Rp 9.990.000.000 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk pembiayaan investasi perusahaan sesuai dengan proposal penyertaan modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, yang diajukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan kepada Pemerintah Kota Medan dan telah dikaji dan dievaluasi oleh tim pengkajian dan kelayakan penyertaan modal Pemerintah Kota Medan kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENGGUNAAN	NAMA PASAR	BESARAN PENYERTAAN MODAL (RP)
1	Rehabilitasi	Petisah	900.000.000
2	Rehabilitasi	Pusat Pasar	2.740.000.000
3	Rehabilitasi	Inpres Bakti	350.000.000
4	Rehabilitasi	Inpres Halat	300.000.000
5	Rehabilitasi	Labuhan	400.000.000
6	Rehabilitasi	Kemiri	550.000.000
7	Rehabilitasi	Kwala Bekala	525.000.000
8	Rehabilitasi	Simalingkar	400.000.000
9	Rehabilitasi	Inpres Sei Sikambing	570.000.000
10	Rehabilitasi	Paus Belawan	695.000.000
11	Rehabilitasi	Medan Deli	500.000.000
12	Rehabilitasi	Sambu	295.000.000
13	Rehabilitasi	Inpres Sunggal	165.000.000
14	Rehabilitasi	Kampung Baru	100.000.000
15	Rehabilitasi	Pendidikan	300.000.000
16	Rehabilitasi	Timah	75.000.000
17	Rehabilitasi	Sambas	80.000.000
18	Rehabilitasi	Titi Kuning	100.000.000
19	Rehabilitasi	Khandak	75.000.000
20	Rehabilitasi	Aksara	75.000.000
21	Rehabilitasi	Sentosa Baru	225.000.000

22	Rehabilitasi	Padang Bulan	100.000.000
23	Rehabilitasi	Muara Takus	195.000.000
24	Rehabilitasi	Titi Papan	75.000.000
25	Rehabilitasi	Helvetia	200.000.000
TOTAL			9.990.000.000

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan,
pada tanggal 18 Februari 2014.

Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



NIP.19591108 199203 1 004

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 12